



# PENGARUH JUMLAH INSTRUMEN INVESTASI, HARGA EMAS, NILAI KURS RUPIAH DAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TERHADAP HASIL INVESTASI KEUANGAN HAJI DI INDONESIA

Agung Kurnia Setiawan<sup>1)</sup>, Nafis Irkhami<sup>2)</sup>  
<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Salatiga

## Abstract

This research aims to analyze the cause-and-effect relationship of policies on the number of investment instruments, gold prices, rupiah exchange rates and costs of organizing the Hajj on the results of Hajj financial investments in Indonesia. This research uses a population, namely the financial reports of the Hajj Financial Management Agency (BPKH) of the Republic of Indonesia in the 2018-2022 period. Sampling in this research used the saturated sampling method. Hypothesis testing applies the Pearson product moment method using the Eviews tool. The research results show that the variable number of investment instruments has a very strong and significant correlation with the investment results of Hajj funds. The gold price variable has a strong and significant correlation with the investment results of Hajj funds. The exchange rate variable has a very low and insignificant correlation with the investment results of Hajj funds. The variable cost of organizing the Hajj pilgrimage has a moderate and significant correlation with the investment results of Hajj funds.


Keywords: Number of Investment Instruments, Gold Price, Rupiah Exchange Rate, Cost of Organizing the Hajj Pilgrimage, Hajj Financial Investment Results

## A. PENDAHULUAN

Umat Islam yang memiliki sarana fisik dan keuangan bercita-cita melakukan haji. Haji merupakan ritual ibadah rutin yang dilakukan setiap tahun oleh kaum Muslimin di dunia. Setelah syahadat, shalat, puasa, dan zakat, haji merupakan rukun Islam terakhir bagi umat Islam. Haji digambarkan sebagai upacara keagamaan tahunan yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Bagi

mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya, menunaikan ibadah haji setidaknya sekali seumur hidup adalah ibadah wajib. Rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Haji adalah perjalanan yang populer, terutama di Indonesia, di mana jumlah jamaah haji meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Bagi umat Islam, menunaikan ibadah haji merupakan penyempurna dari empat rukun Islam. Pada dasarnya, ibadah haji adalah cara untuk melakukan perjalanan tahunan ke Baitullah (Awaliyah dan Yasfin, 2023).

Dengan jumlah kuota haji yang tertinggi di dunia, maka dana haji Indonesia yang dapat dikelola sangat besar. Saat ini setoran awal haji sebesar Rp25 juta. Jumlah calon haji reguler sebanyak 5,15 juta, belum termasuk akumulasi dana pengembangan. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai badan yang bertanggung jawab mengelola keuangan haji sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Vidyan dan Rafidah, 2023).



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2023

**Gambar 1. 1 Grafik Kenaikan Saldo Dana Haji 2018-2022 (Dalam Triliun)**

Indonesia memiliki lembaga pengelola dana haji yang disebut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Terbentuknya BPKH didasarkan pada UU 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang bertujuan untuk mengelola keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan Haji. BPKH didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2017, telah secara resmi mengendalikan dana haji di Indonesia sejak awal Januari 2018. BPKH mengelola total dana haji sebesar Rp 105,18 triliun per Maret 2018. Dana haji saat ini diinvestasikan di perbankan syariah (65% dari total dana) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sekitar 35% dari total dana, sesuai dengan Rencana Strategis BPKH 2018-2022. BPKH bermaksud untuk memperluas jenis instrumen investasi yang dapat digunakan untuk menempatkan uang haji dari tahun 2018 hingga 2020 (Witjacsono et al., 2019).


Investasi keuangan Haji dinyatakan sebagai kegiatan menginvestasikan sumber keuangan BPKH dalam bisnis yang sesuai prinsip hukum Islam dan tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Investasi dilakukan setelah dilakukan riset mendalam mengenai risiko maupun keuntungan yang akan diperoleh. (Rahman et al., 2020). Dalam penelitian ini hasil investasi keuangan Haji akan dilihat melalui faktor jumlah instrumen investasi, nilai tukar, harga emas serta Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Harga emas berpotensi mempengaruhi hasil investasi, terutama bagi mereka yang berinvestasi di emas atau instrumen keuangan terkait emas. Harga emas juga dapat berdampak pada hasil investasi melalui instrumen keuangan terkait emas seperti kontrak berjangka emas atau opsi emas. Jika harga emas bergerak sesuai dengan prediksi investor, investor bisa mendapatkan keuntungan dari perubahan harga emas melalui instrumen tersebut. Namun fluktuasi harga emas yang tidak diprediksi dapat mengakibatkan kerugian (Mazen, 2023).

Fluktuasi nilai tukar dapat menyebabkan investor menjadi tidak pasti. Sulit bagi investor untuk merencanakan dan memperkirakan laba atas investasi mereka ketika nilai tukar bergejolak. Keadaan ini dapat menyebabkan ambiguitas, yang dapat berdampak pada keputusan investasi dan pendapatan. Perubahan kurs mata uang dapat mempengaruhi hasil investasi karena sangat

terkait dengan perusahaan ekspor atau impor. Jika mata uang lokal menguat, produk ekspor akan menjadi lebih mahal di pasar internasional, sehingga mengurangi permintaan dan menurunkan hasil investasi. Sebaliknya, jika mata uang lokal turun nilainya, produk ekspor menjadi lebih murah, meningkatkan daya saing dan karenanya meningkatkan hasil investasi (Almaqtari dan Tabash, 2018).

Biaya perjalanan ibadah haji berkaitan erat dengan saldo dana haji yang dikelola BPKH. Artinya ketika biaya haji meningkat maka total dana yang dikelola juga meningkat. Jumlah uang tunai haji yang tersedia dapat mempengaruhi besarnya investasi yang dapat dilakukan. Semakin besar jumlah uang haji, semakin besar kemungkinan jumlah yang signifikan akan diinvestasikan. Investasi yang lebih besar mungkin memberikan akses ke opsi investasi yang lebih baik dan potensi pengembalian yang lebih tinggi dalam beberapa keadaan. Ketika dana haji mencukupi, pengelola dana haji dapat melakukan langkah-langkah manajemen risiko yang unggul. Ini termasuk penggunaan teknologi dan taktik untuk membantu menjaga nilai dana haji dari perubahan pasar yang tidak menguntungkan. Manajemen risiko yang efektif dapat membantu mengurangi kemungkinan kerugian dan menjaga hasil investasi tetap stabil (Aziz et al., 2022; Lukman dan Fitriyani, 2023; Musorif, 2022).



Sumber: Kementerian Agama, 2023

**Gambar 1. 2 Grafik Biaya Perjalanan Haji 2016-2022 (Dalam Juta)**

Biaya perjalanan haji Indonesia meningkat signifikan pada tahun 2018 – 2019 menjadi 35,24 Juta Rupiah. Hal ini disebabkan oleh berbagai variabel, antara lain kenaikan harga tiket dan penginapan. Biaya perjalanan haji jauh lebih mahal tahun itu daripada tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 telah secara dramatis meningkatkan biaya perjalanan haji pada tahun 2020-2021. Untuk memastikan keselamatan dan kesehatan jemaah, pemerintah Indonesia memilih untuk menunda pemberangkatan tahun itu. Akibatnya, biaya perjalanan haji 2020-2021 tidak berlaku lagi. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan biaya perjalanan haji yang cukup signifikan menjadi 39,89 Juta Rupiah.

Dasar ilmiah untuk penelitian tentang investasi dana haji di Indonesia cukup kuat karena mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan pembangunan sosial, keuangan, dan ekonomi negara. Dana haji merupakan sumber daya keuangan yang besar di Indonesia dan memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian negara. Untuk mengoptimalkan hasil investasi, investasi dana haji di Indonesia perlu ditangani dengan baik dan efektif. Investasi yang dilakukan dengan menggunakan dana haji juga bermanfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan. Dana haji sering digunakan untuk kegiatan amal dan pembangunan di berbagai daerah yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Investasi yang dilakukan dengan dana haji juga dapat membantu mencapai tujuan keberlanjutan, seperti membangun infrastruktur ramah lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Sustainable Development Goals (SDGs)**

Definisi dan penerapan sustainable development telah menghadirkan berbagai pendapat yang berbeda selama bertahun-tahun di dunia akademik. Untuk alasan ini, Sustainable Development Goals (SDGs) versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disambut baik, karena mereka menyediakan kerangka kerja global untuk setiap aktor yang mengejar keseimbangan antara keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015 untuk memberikan masa depan yang lebih berkelanjutan untuk semua dan



menelusuri jalur keberlanjutan hingga tahun 2030. SDGs adalah serangkaian tujuan terukur yang saling berhubungan yang dirancang untuk mengatasi tantangan yang saling terkait dan mencapai pembangunan berkelanjutan global. Mereka ditujukan kepada semua aktor dalam masyarakat: pemerintah, masyarakat sipil, organisasi nirlaba, dan sektor swasta. Mengingat sumber daya dan ruang lingkup kegiatannya, sektor swasta terutama perusahaan multinasional besar dianggap sebagai faktor kunci dalam pencapaian SDGs (Mio et al., 2020).

Investasi yang dilakukan dari dana haji memiliki potensi untuk membantu Indonesia mencapai sejumlah tujuan SDGs asalkan ditangani dengan tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs. Hal ini termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membantu pengembangan infrastruktur dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, dan mengurangi kemiskinan dengan memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam dana haji dan menciptakan lapangan kerja di industri terkait. Investasi yang dilakukan dari dana haji juga harus ditangani secara transparan dan bertanggung jawab, karena hal ini mendukung tujuan SDGs yaitu keadilan, perdamaian, dan institusi yang kuat. Dengan demikian, berinvestasi dalam dana haji dapat menjadi cara yang bermanfaat bagi Indonesia untuk memenuhi sejumlah tujuan SDGs dengan tetap menjunjung tinggi standar etika dan tata kelola yang baik (Witjaksono, et al., 2019).

## 2. Dana Haji

Menurut UU Pengelolaan Keuangan Haji No. 34 Tahun 2014, dana haji adalah dana penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi haji, dana setoran warga negara dan dana setoran nilai pelayanan negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Penerimaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam UU No. 34 Tahun 2014 Pasal 5 meliputi: Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus, Nilai manfaat keuangan haji, Dana efisiensi penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH), Dana Abadi Umat (DAU) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### 3. Investasi

konsep investasi sebagai pengeluaran untuk mendapatkan aset yang selanjutnya digunakan sebagai modal untuk mendukung produksi barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga akan mendatangkan profit yang konsisten (Sukirno,2016)

Basha et al., (2022) menjelaskan dalam konsteks perekonomian, investasi dilakukan untuk mendapatkan manfaatnya di masa depan, bukan saat ini. Di sisi keuangan, investasi berupa aset diharapkan mampu menghasilkan profit yang lebih tinggi. Selanjutnya dengan jangka waktu tertentu aset tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan harga beli sehingga keuntungan akan didapatkan ketika menjual aset pada saat harganya naik. Investasi merupakan kegiatan keuangan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan return.

Jika dilihat dari lamanya waktu yang dibutuhkan, maka investasi dapat diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek, menengah serta jangka panjang. Berikut masing-masing penjelasannya menurut Haasnoot et al., (2020):

- a) Investasi Jangka Pendek, lebih condong dalam periode waktu yang pendek yakni paling lama tiga tahun. Bentuk investasi ini biasa terjadi pada produk pasar saham, obligasi jangka pendek serta sertifikat deposito.
- b) Investasi Jangka Menengah, mempunyai periode waktu antara tiga tahun hingga lima tahun. Bentuk investasi ini dapat berupa produk sukuk ritel serta obligasi ritel.
- c) Investasi Jangka Panjang, memiliki periode waktu diatas lima tahun. Bentuk investasi emas maupun tanah masuk dalam kategori ini karena membutuhkan waktu lama untuk profit.

Berkenaan dengan instrumen yang dijadikan BPKH sebagai tempat investasi, maka berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 BPKH melakukan investasi di beberapa instrumen yaitu investasi surat berharga, ,investasi emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

### 4. Harga Emas

Emas adalah logam mulia lunak dan lunak yang biasa digunakan dalam perhiasan dan sebagai bahan berharga. Selain itu, emas adalah instrumen



investasi yang populer dan tepercaya di berbagai kesempatan. Karena nilainya lebih tinggi dari logam mulia lainnya seperti platina dan paladium, aset ini juga merupakan alat investasi yang dapat melindungi nilai kekayaan (Gautam et al., 2022). Logam berharga, terutama emas selalu dianggap sebagai tempat yang aman bagi investor. Emas juga memiliki arti khusus dalam keuangan Islam; sistem keuangan Islam mengilhami standar emas murni pada tahap idealnya (Witjaksono et al., 2020).

Setelah krisis keuangan, pasar logam mulia, seperti emas, perak serta paladium menarik perhatian investor sebagai instrumen alternatif, yang sebanding dengan pasar saham syariah. Emas tidak memiliki kaitan langsung dengan pasar modal sehingga lebih menarik bagi investor. Hal ini disebabkan ketidakpastian pasar modal tidak akan berdampak pada harga emas, sehingga akan lebih aman jika investor melakukan diversifikasi portofolio dengan memasukkan emas didaftar instrumen investasi (Godil et al., 2020). Harga emas bisa berfluktuasi bergantung dengan beberapa faktor makro maupun mikro ekonomi yang sedang terjadi. Faktor-faktor yang berdampak pada harga emas ialah inflasi, krisis ekonomi, permintaan emas dan kondisi politik dunia.

## 5. Nilai Tukar atau Kurs

Nilai tukar mata uang (exchange rate), sering disebut sebagai nilai tukar, adalah harga suatu mata uang dalam kaitannya dengan mata uang lainnya. Dalam ekonomi terbuka fluktuasi nilai tukar memiliki dampak yang signifikan terhadap neraca perdagangan serta indikator ekonomi makro lainnya (Sukirno, 2016).

Nilai tukar riil mengacu pada tingkat di mana barang domestik dan jasa dapat diperdagangkan untuk yang diproduksi di luar negeri. Hal tersebut merupakan cerminan dari daya saing suatu negara. Sejak munculnya nilai tukar mengambang pada tahun 1970-an, efektivitas depresiasi nilai tukar dalam meningkatkan neraca perdagangan telah menjadi perhatian umum (Keho, 2021). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Berikut merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi nilai tukar yaitu perbedaan



suku bunga, neraca perdagangan, tingkat inflasi, kondisi ekonomi politik dan intervensi pemerintah.

## 6. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan haji dan Umroh, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH merupakan dana yang dibutuhkan oleh jamaah untuk biaya operasional ibadah haji. Secara ringkas Isabella dan Komar (2020) menjelaskan masing-masing komponen perhitungan BPIH dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Biaya tiket pesawat adalah harga yang harus dibayarkan pemerintah kepada maskapai penerbangan yang mengangkut jemaah haji dengan sistem sewa. Biaya penerbangan merupakan komponen termahal dari BPIH, mencapai 40-48% dari total biaya..
- b) Biaya operasional di Arab Saudi meliputi biaya yang dikeluarkan ketika melakukan kegiatan operasional di Arab Saudi, serta biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk membayar penyedia layanan haji di Arab Saudi..
- c) Biaya operasional domestik meliputi biaya operasional pusat, biaya operasional di embarkasi, biaya operasional daerah, airport tax, dan biaya layanan administrasi bank untuk operasional haji di Indonesia.

## C. METODE PENELITIAN

Kategori penelitian yang digunakan ialah kuantitatif, di mana analisa pengujian berdasarkan pada data sekunder yang di ambil dari website, jurnal, majalah dan sebagainya. Menurut Arikunto (2019) penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan angka-angka dari pengumpulan data hingga interpretasi data dan penyajian hasil. mendasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat dari kebijakan jumlah instrumen investasi (X1), harga emas (X2), nilai kurs rupiah(X3) dan biaya penyelenggaraan ibadah haji(X4) terhadap hasil investasi keuangan haji di Indonesia(Y).



Pada penelitian ini menggunakan populasi yaitu laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia dalam rentang waktu 2018-2022. Selanjutnya sampel penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia dalam rentang waktu 2018-2022.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Normalitas

Asumsi normalitas adalah asumsi bahwa residual (i) terdistribusi secara teratur, sehingga uji normalitas dapat dilakukan terhadap residual model regresi. Uji Kolmogorov-Smirnov, uji Anderson-Darling, uji Shapiro-Wilk, dan uji Jarque-Bera dapat digunakan untuk mendeteksi pelanggaran asumsi normalitas. Kegagalan untuk memenuhi asumsi normalitas disebabkan oleh data pencilan, dan data mungkin tidak terdistribusi secara normal atau mungkin memiliki distribusi yang berbeda seperti eksponensial, gamma, dan lain-lain (Bawono dan Shina, 2018). Penelitian ini menggunakan metode uji Jarque-Bera sebagai dasar pengambilan keputusan pengujian normalitas. Apabila nilai Prob. Jarque-Bera > 0,05 maka dapat dipastikan data terdistribusi normal.

**Tabel 1 Hasil Uji Normalitas**

	Jarque-Bera	Prob.
Jumlah Instrumen Invetasi	0,839120	0,657336
Harga Emas	0,525918	0,768773
Nilai Kurs Rupiah	1,322209	0,516281
Biaya Perjalanan Ibadah Haji	1,888021	0,389064
Hasil Investasi Dana Haji	0,430875	0,793691

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Berdasarkan tabel di 4.1, masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai probabilitas Jarque-Bera > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan distribusi data variabel penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

### 2. Uji Korelasi Pearson Product Moment



Menurut Gerald et al., (2020) koefisien korelasi pearson product moment bertujuan untuk mendeteksi dan menetapkan hipotesis hubungan antara dua variabel jika data dari kedua variabel tersebut sama. Korelasi product moment ditunjukkan sebagai (r), dengan koefisien korelasi positif terbesar sama dengan 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar sama dengan -1, dan yang terkecil sama dengan 0. Jika koefisien korelasi antara dua variabel atau lebih sama dengan atau kurang dari satu, maka hubungan tersebut sempurna.

**Tabel 2 Hasil Uji Korelasi Pearson Product Moment**

	<b>Pearson Correlation</b>	<b>P- value</b>
Jumlah Instrumen Invetasi	0,8407	0,0000
Harga Emas	0,6992	0,0055
Nilai Kurs Rupiah	0,1482	0,8119
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	0,4221	0,0195

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Dari pengujian analisis korelasi pearson product moment melalui tabel di atas, dapat dijelaskan dengan intepretasi terhadap koefisien korelasi sebagai berikut:

- a. Variabel jumlah instumen investasi memiliki nilai korelasi 0,8407 terhadap hasil investasi dana haji. Nilai korelasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah instrumen investasi dengan hasil investasi dana haji. Nilai P-value sebesar  $0,0000 < 0,05$  menandakan bahwa memiliki hubungan yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah instrumen investasi memiliki korelasi yang sangat kuat dan signifikan terhadap hasil investasi dana haji.

Berbagai macam instrumen investasi yang lebih beragam memberikan diversifikasi portofolio yang lebih besar. Risiko investasi dapat dikomunikasikan secara efektif dengan menggunakan berbagai instrumen investasi dengan berbagai jenis dan fitur. Ketika satu instrumen gagal, instrumen lain yang berkinerja lebih baik dapat membantu mengurangi

dampak negatif portofolio secara keseluruhan. Setiap instrumen investasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. BPKH dalam melakukan investasi dapat memanfaatkan berbagai peluang keuntungan dari berbagai industri atau aset jika memiliki instrumen tambahan dalam portofolio. Beberapa instrumen dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi selama periode tertentu atau dalam skenario ekonomi tertentu, sehingga meningkatkan potensi imbal hasil portofolio secara keseluruhan.

- b. Variabel harga emas memiliki nilai korelasi 0,6992 terhadap hasil investasi dana haji. Nilai korelasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara harga emas dengan hasil investasi dana haji. Nilai P-value sebesar  $0,0055 < 0,05$  menandakan bahwa memiliki hubungan yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga emas memiliki korelasi yang kuat dan signifikan terhadap hasil investasi dana haji.

Berdasarkan teori Sustainable Development Goals (SDGs) berinvestasi emas dapat membantu konsumen mengamankan uang mereka dan mengurangi bahaya penurunan ekonomi. Berinvestasi emas dapat berfungsi sebagai bentuk tabungan dan cadangan nilai bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mengurangi kemiskinan dan kerentanan finansial (Yaakub dan Abdullah, 2020). Dalam hal ini BPKH menggunakan emas sebagai instrumen investasi yang didasarkan pada keunggulan emas sebagai aset yang aman. Sehingga fluktuasi harga emas dapat memberikan keuntungan baik itu dalam nominal uang maupun terjaga dari kerugaian yang besar.

- c. Variabel nilai tukar memiliki nilai korelasi 0,1482 terhadap hasil investasi dana haji. Nilai korelasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat rendah antara nilai tukar dengan hasil investasi dana haji. Nilai P-value sebesar  $0,8819 > 0,05$  menandakan bahwa memiliki hubungan yang tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tukar memiliki korelasi yang sangat rendah dan tidak signifikan terhadap hasil investasi dana haji.

Teori Sustainable Development Goals (SDGs) menjelaskan perlu adanya investasi yang mampu memberikan dampak terhadap perekonomian masa depan (Dube, 2020). Sustainable Development Goals (SDGs)

mendorong diversifikasi portofolio investasi. Dana investasi haji menjadi lebih tahan terhadap perubahan nilai tukar dengan memiliki aset dalam berbagai mata uang dan industri. Dana investasi haji biasanya memiliki tujuan jangka panjang yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Variasi nilai tukar dapat dirata-ratakan dari waktu ke waktu, sehingga dampaknya terhadap nilai investasi dapat ditoleransi.

- d. Variabel biaya penyelenggaraan ibadah haji memiliki nilai korelasi 0,4221 terhadap hasil investasi dana haji. Nilai korelasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan hasil investasi dana haji. Nilai P-value sebesar  $0,0195 < 0,05$  menandakan bahwa memiliki hubungan yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji memiliki korelasi yang sedang dan signifikan terhadap hasil investasi dana haji.

Berdasarkan penelitian ini biaya penyelenggaraan haji memiliki pengaruh yang sedang. Hal ini menunjukkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak menjadi faktor utama dalam menentukan banyaknya hasil investasi yang diperoleh BPKH. Keuntungan dalam investasi lebih dipengaruhi oleh strategi diversifikasi instrumen. Sehingga peran biaya penyelenggaraan haji tidak krusial dan hanya sebagai faktor pendukung yang tidak memberikan dampak yang besar.

## E. KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian proses penelitian mulai dari pengembangan teori, perumusan hipotesis, menentukan sampel, mengumpulkan data, menguji secara statistik sampai dengan menganalisis sesuai dengan teori maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah instrumen investasi memiliki korelasi yang sangat kuat dan signifikan terhadap hasil investasi dana haji. Beberapa instrumen dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi selama periode tertentu atau dalam skenario ekonomi tertentu, sehingga meningkatkan potensi imbal hasil portofolio secara keseluruhan.



2. Harga emas memiliki korelasi yang kuat dan signifikan terhadap hasil investasi dana haji. Ketika permintaan emas sebagai aset lindung nilai meningkat, harga emas cenderung naik, yang dapat berdampak positif pada hasil investasi bagi mereka yang sudah berinvestasi.
3. Nilai tukar memiliki korelasi yang sangat rendah dan tidak signifikan terhadap hasil investasi dana haji. Sehingga dampak perubahan nilai tukar tidak signifikan terhadap hasil investasi dana haji, karena pemilihan instrumen investasi berdasarkan prinsip syariah. Investasi jangka panjang yang dilakukan BPKH didasarkan pada fundamental perusahaan dan potensi fluktuasi nilai tukar dalam mempengaruhi hasil investasi akan sangat kecil.
4. Biaya penyelenggaraan ibadah haji memiliki korelasi yang sedang terhadap hasil investasi dana haji. Keuntungan dalam investasi lebih dipengaruhi oleh strategi diversifikasi instrumen. Sehingga peran biaya penyelenggaraan haji tidak krusial dan hanya sebagai faktor pendukung yang tidak memberikan dampak yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almaqtari, F. A., & Tabash, M. I. (2018). The determinants of profitability of Indian commercial banks : A panel data approach. *International Journal of Finance & Economic*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1655>
- Arikunto, S. (2019b). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. In Rineka Cipta.
- Awaliyah, Z. N. W., & Yasfin, M. A. (2023). Peningkatkan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji Melalui Optimalisasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji ( PPIH ) Dalam Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji. *IDRIS InDonesian Journal of Islamic Studies*, 1(1), 37–54.
- Aziz, R. M., Fitriyani, T., Soeharjoto, Nugroh, L., & Parenreng, S. M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 722–732.
- Bawono, A., & Shina, A. F. I. (2018). *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi Dengan Eviews*. In Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga.
- Gautam, R., Kim, Y., Topal, E., & Hitch, M. (2022). Correlation between COVID-



19 cases and gold price fluctuation. *International Journal of Mining, Reclamation and Environment*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/17480930.2022.2077542>

Gerald, E., Obianuju, A., & Chukwunonso, N. (2020). Strategic agility and performance of small and medium enterprises in the phase of Covid-19 pandemic. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i1.163>

Godil, D. I., Sarwat, S., Sharifc, A., & Jermstipparsert, K. (2020). How oil prices , gold prices , uncertainty and risk impact Islamic and conventional stocks ? Empirical evidence from QARDL technique. *Resources Policy*, 66(11). <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101638>

Haasnoot, M., van Aalst, M., Rozenberg, J., Dominique, K., Matthews, J., Bouwer, L. M., Kind, J., & Poff, N. L. R. (2020). Investments under non-stationarity: economic evaluation of adaptation pathways. *Climatic Change*, 161(3), 451–463. <https://doi.org/10.1007/s10584-019-02409-6>

Isabella, & Komar, F. (2020). Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 5(2), 74–79.

Keho, Y. (2021). Real Exchange Rate and Trade Balance Dynamics in Cote d ' Ivoire. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(1), 61–70.

Mazen, T. S. (2023). Gold Exchange Traded Funds (ETFs), Take Profit / Stop Loss Prediction using Machine Learning. *Journal of Business and Management Studies ISSN:*, 1(1), 6–17. <https://doi.org/10.32996/jbms>

Mio, C., Panfilo, S., & Blundo, B. (2020). Sustainable development goals and the strategic role of business : A systematic literature review. *Business Strategy*

Musorif. (2022). Hukum Penggunaan Dana Haji sebagai Sumber Pendanaan Nasional. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5).

Rahman, M. F., Shodiq, S., & Humaira, A. (2020). Haji funds for infrastructure investment. *Al-Qalam*, 26(1), 167–180.

Vidyan, Y., & Rafidah. (2023). Gagasan penyajian laporan keuangan pengelolaan dana haji. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 13–26.

Witjaksono, B., Gunawan, I., Damayanti, M. M., Harto, P. P., Wibowo, H., Suprpto, E., Maknun, N. A. H., & Sutrisno, J. (2020). Investasi Emas BPKH. In *Badan Pengelola Keuangan Haji*.

Witjaksono, B., Gunawan, I., Damayanti, M. M., Maknun, N. A. H., Ascarya, Masrifah, A. R., & Sari, A. P. (2019). Dana Haji dan Social Impact Investment. In *Badan Pengelola Keuangan Haji*. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-8530-8\\_15](https://doi.org/10.1007/978-981-13-8530-8_15) Almaqtari, F. A., & Tabash, M. I. (2018). The



determinants of profitability of Indian commercial banks : A panel data approach. *International Journal of Finance & Economic*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1655>

Yaakub, S., & Abdullah, N. A. H. N. (2020). Towards Maqasid Shariah in Sustaining the Environment Through Impactful Strategies. *International Journal of Islamic Business*, 5(1), 36–45. <https://doi.org/10.32890/ijib2022.5.1.2>

